



PUTUSAN

No. 2054 K/PID.SUS/2010

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **MOKHAMAD RIYANTO bin JUNAEDI** ;
Tempat lahir : Kebumen ;
Umur / Tanggal lahir : 41 Tahun/ 8 Februari 1968 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Wonosari RT. 05 RW. 03
Kecamatan Kebumen, Kabupaten
Kebumen ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Perangkat Desa ;
Termohon Kasasi/Terdakwa pernah berada di dalam tahanan :

1. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2010 sampai dengan tanggal 12 Mei 2010 ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Kebumen karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa MOKHAMAD RIYANTO bin JUNAEDI, pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2009 pukul 22.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2009 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2009, bertempat di rumah saksi Musrifah di Desa Wonosari RT. 04 RW. 03 Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kebumen, melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2009 sekitar pukul 22.15 Wib, Terdakwa sedang berada di rumah saksi Musrifah di Desa Wonosari RT. 04 RW. 03 Kecamatan/Kabupaten Kebumen dengan keperluan untuk main, tak lama kemudian saat Terdakwa sedang berbincang-bincang dengan saksi

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No. 2054 K/PID.SUS/2010



Musrifah di ruang tamu, tiba-tiba isteri Terdakwa (saksi Widiastuti) datang dan langsung masuk ke ruang tamu, saat itu saksi Widiastuti melihat Terdakwa sedang duduk di ruang tamu bersama saksi Musrifah, melihat hal itu kemudian saksi Widiastuti berteriak, mendengar hal itu, kemudian Terdakwa langsung mendekati saksi Widiastuti dan menampar mulut saksi Widiastuti sebanyak 1 (satu) kali hingga mulut saksi Widiastuti mengeluarkan darah, setelah itu saksi Widiastuti berteriak minta tolong, melihat hal itu, kemudian Terdakwa menampar mulut saksi Widiastuti satu kali lagi dan mencakar dahi saksi Widiastuti, tak lama kemudian warga disekitar rumah saksi Musrifah datang ke rumah saksi Musrifah dan pada saat saksi Widiastuti sedang duduk di lantai, kemudian Terdakwa mencengkeram lengan tangan kanan saksi Widiastuti lalu menyeretnya keluar rumah, setelah itu saksi Widiastuti berdiri dan diajak keluar oleh Sdr. Giyono dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Widiastuti mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum atas nama saksi Widiastuti yang dikeluarkan oleh RSUB Kebumen Nomor: 441.6/072/X/2009 tanggal 13 Oktober 2009 yang dibuat berdasarkan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh dr. Andika Dwi Cahya dengan kesimpulan seorang wanita suku Jawa datang dalam keadaan sadar dengan luka lecet pada dahi dan luka memar pada bibir bawah sebab luka karena tumbukan dengan benda keras ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2004 ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa MOKHAMAD RIYANTO bin JUNAEDI, pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan pada dakwaan primair di atas, dengan sengaja melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2009 sekitar pukul 22.15 Wib, Terdakwa sedang berada di rumah saksi Musrifah di Desa Wonosari RT. 04 RW. 03 Kecamatan/Kabupaten Kebumen dengan keperluan untuk main, tak lama kemudian saat Terdakwa sedang berbincang-bincang dengan saksi Musrifah di ruang tamu, tiba-tiba isteri Terdakwa (saksi Widiastuti) datang dan langsung masuk ke ruang tamu, saat itu saksi Widiastuti melihat Terdakwa sedang duduk di ruang tamu bersama saksi Musrifah, melihat hal itu kemudian saksi Widiastuti berteriak, mendengar hal itu, kemudian Terdakwa langsung



mendekati saksi Widiastuti dan menampar mulut saksi Widiastuti sebanyak 1 (satu) kali hingga mulut saksi Widiastuti mengeluarkan darah, setelah itu saksi Widiastuti berteriak minta tolong, melihat hal itu, kemudian Terdakwa menampar mulut saksi Widiastuti satu kali lagi dan mencakar dahi saksi Widiastuti, tak lama kemudian warga disekitar rumah saksi Musrifah datang ke rumah saksi Musrifah dan pada saat saksi Widiastuti sedang duduk di lantai, kemudian Terdakwa mencengkeram lengan tangan kanan saksi Widiastuti lalu menyeretnya keluar rumah, setelah itu saksi Widiastuti berdiri dan diajak keluar oleh Sdr. Giyono dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Widiastuti mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum atas nama saksi Widiastuti yang dikeluarkan oleh RSUD Kebumen Nomor: 441.6/072/X/2009 tanggal 13 Oktober 2009 yang dibuat berdasarkan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh dr. Andika Dwi Cahya dengan kesimpulan seorang wanita suku Jawa datang dalam keadaan sadar dengan luka lecet pada dahi dan luka memar pada bibir bawah sebab luka karena tumbukan dengan benda keras ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (4) UU RI No. 23 Tahun 2004 ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kebumen tanggal 30 Maret 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MOKHAMAD RIYANTO bin JUNAEDI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat" melanggar Pasal 44 ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2004 sebagaimana dakwaan primair kami diatas ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOKHAMAD RIYANTO bin JUNAEDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ;
3. Menyatakan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kebumen No. 45/Pid.B/2010/PN.Kbm tanggal 22 April 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MOKHAMAD RIYANTO bin JUNAEDI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;



3. Menyatakan bahwa Terdakwa MOKHAMAD RIYANTO bin JUNAEDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap isteri yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari ;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa MOKHAMAD RIYANTO bin JUNAEDI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari ;
5. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang No. 182/Pid/2010/PT.Smg tanggal 8 Juni 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kebumen tanggal 22 April 2010 No. 45/Pid.B/2010/PN.Kbm yang dimintakan banding ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor: 182/Pid/2010/PT.Smg jo. Nomor: 45/Pid.B/2010/PN.Kbm yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kebumen yang menerangkan, bahwa pada tanggal 15 Juli 2010 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kebumen mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 23 Juli 2010 dari Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kebumen sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kebumen pada tanggal 23 Juli 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kebumen pada tanggal 5 Juli 2010 dan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kebumen mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Juli 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kebumen pada tanggal 23 Juli 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan



alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Semarang yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan kurang pertimbangan hukumnya, dengan demikian Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Semarang tidak menerapkan peraturan hukum, tidak sebagaimana mestinya sehingga dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tidak memperhatikan rasa keadilan dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terbukti bahwa Terdakwa pada tanggal 1 Oktober 2009 telah sengaja melakukan membungkam mulut dan memukul dahi korban yang bernama Widiastuti yang nota bene adalah isterinya sendiri, karena Terdakwa ketahuan ketika berada di rumah seorang perempuan lain yang bernama Musrifah yang bertempat tinggal di Desa Wonosari RT. 04/RW. 03 Kecamatan Kebumen ;

Bahwa dari tindakan Terdakwa tersebut saksi Widiastuti mengalami luka-luka sebagaimana tersebut dalam Visum et Repertum No. 441.6/072/X/2009 yang ditandatangani oleh dr. Andika Dwi Cahya (dr. RSU Dati II Kebumen) ;

Bahwa selain itu alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Undang-undang No. 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KEBUMEN** tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Terdakwa sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **27 April 2011** H. M. IMRON ANWARI, S.H., SpN., M.H, Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. SUWARDI, S.H., M.H dan PROF. Dr. H. M. HAKIM NYAK PHA, S.H., DEA Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta ENNY INDRIYASTUTI, S.H., M.Hum Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd

H. SUWARDI, SH., M.H

ttd

PROF. Dr. H. M. HAKIM NYAK PHA, S.H., DEA

Panitera Pengganti :

ttd

ENNY INDRIYASTUTI, S.H., M.Hum

Ketua :

ttd

H.M. MRON ANWARI, S.H., SpN., M.H

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I**

a.n Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH., MH.

NIP. 040.044.338.

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No. 2054 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)